

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan tol Pekanbaru-Dumai meliputi beberapa tahap yaitu: Perencanaan dan Penetapan Lokasi , Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Provinsi Riau selaku instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangua jalan tol Pekanbaru-Dumai kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan surat nomor : UM.01.03/440357/010/2015-43, Gubernur Riau menetapkan lokasi pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai dengan Surat Keputusan Nomor :408/V/2015tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai pada tanggal 4 Mei 2015. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru dengan Nomor : 75/KEP-14.71/VIII/2015 pada tanggal 13 Agustus 2015. Sosialisasi dan musyawarah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk mencapai tujuan pembangunan jalan tol yang adil dan makmur. Pengukuran dan batas-batas jalan dilakukan oleh tim pengukur dari kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah Riau. Musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian dilakukan di kantor camat masing-masing daerah yang terkena dampak pembangunan jalan tol ini. Bentuk dan besaran yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang memerlukan tanah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bentuk ganti rugi adalah dalam bentuk uang.

2. Adanya 2 persil tanah yang pemiliknya tidak menerima dengan besaran ganti kerugian yang telah ditetapkan saat musyawarah namun masyarakat tersebut tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru selama jangka waktu yang telah ditetapkan maka akhirnya Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permohonan eksekusi penyitaan tanah milik masyarakat tersebut. Sedangkan 5 Persil lagi yang keberadaan pemiliknya tidak diketahui dimana uang ganti ruginya masih dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian mengenai Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai ,yaitu :

1. Disarankan agar Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai ini agar melaksanakan tahap – tahap dalam proses pengadaan tanah tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Hendaknya masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Pekanbaru – Dumai ini lebih memahami fungsi sosial tanah, apalagi ini diperuntukan untuk kepentingan umum. Sehingga tidak menuntut ganti kerugian yang terlalu tinggi agar pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru – Dumai dapat diselesaikan.